



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 19 TAHUN 2001**

TENTANG

**KETENTUAN RETRIBUSI TERMINAL
DAN TEMPAT PARKIR DALAM KOTA BONTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dalam Wilayah Kota Bontang diperlukan pengaturan secara intensif dan terpadu, sehingga lebih terjamin rasa aman bagi pemakai kendaraan bermotor itu sendiri dan masyarakat umumnya;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketentuan Retribusi Terminal dan tempat parkir bagi kendaraan bermotor dalam Wilayah Kota Bontang
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (lembaran negara Tahun 1974 Nomor 38, tambahan lembaran Negara Nomor 3037)
 2. Undang- undang RI Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan (lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, tambahan lembaran Negara Nomor 3183)
 3. Undangb undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran Negara Nomor 3209)
 4. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
 5. Undanb undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Nomor 3685)

6. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukau, Kabupaten Malinau, kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang
8. Peraturan RI Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Daerah
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, tambahan lembaran Negara Nomor 3258)
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1985 tentang jalan (lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, tambahan lembaran Negara Nomor 3293}
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 tahun 1997 tentang retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, tambahan lembaran Negara Nomor 3692)
13. Keputusan Menteri perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang fasilitas Parkir Untuk Umum
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan peraturan daerah tentang Pajak dan retribusi Daerah
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan retribusi Daerah
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah
19. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
TENTANG KETENTUAN RETRIBUSI TERMINAL
DAN TEMPAT PARKIR DALAM KOTA BONTANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bontang
3. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang
4. Walikota adalah Walikota Kota Bontang
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Pariwisata Kota Bontang
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bontang
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Bontang
8. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Pariwisata Kota Bontang
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan dengan tenaga mesin beroda 2 (dua) atau lebih, baik kendaraan perorangan maupun kendaraan umum
10. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang, mengadakan pengecekan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan szrta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simbul jaringan transportasi
11. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor, untuk menurunkan atau menaikkan orang dengan sementara, serta untuk memuat atau membongkar barang dengan sementara, dapat berupa fasilitas umum perkotaan atau bangunan, baik diusahakan oleh Pzmerintah Daerah maupun perorangan, lembaga pemerintah, swasta dan badan hokum lainnya
12. Tempat parkir tersebut digolongkan sebagai berikut :
 - a. tempat parkir umum adalah tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum dan atau tempat parkir lainnya kelengkapan Kantor Instansi pemerintah, perusahaan, pertokoan, atau tempat kegiatan lainnya
 - b. Tempat parkir khusus adalah tempat parkir yang merupakan kelengkapan kegiatan suatu instansi Pemerintah, yayasan badan social, lembaga lainnya atau perorangan
 - c. Tempat parkir sementara adalah Tempat parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap karena sesuatu kepentingan dengan mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri
 - d. Tempat menitipkan kendaraan adalah tempat penitipan kendaraan yang diselenggarakan secara tetap dengan mempergunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau badan lainnya
13. Kendaraan pribadi adalah kendaraan bennotor untuk mengangkut orang dan atau barang tanpa pembayaran

14. Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor untuk mengangkut orang dan atau barang dengan dipungut bayaran
15. Mobil penumpang umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut orang dengan jumlah tempat duduk tidak lebih dari 8 (delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi
16. Mobil bis umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut orang dengan jumlah tempat duduk lebih dari 8 (delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi
17. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau yang langsung mengawasi orang lain mengemudikannya
18. Retribusi terminal dan retribusi tempat parkir adalah pungutan yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah terhadap siapa saja yang memanfaatkan terminal dan atau tempat parkir dalam Wilayah Kota Bontang
19. Trayek dalam kota adalah trayek di dalam Wilayah Kota Bontang
20. Trayek antar kota adalah trayek diluar Kota Bontang

BAB II

WEWENANG PENENTUAN TERMINAL DAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Walikota mempunyai wewenang menentukan lokasi tempat parkir, Dengan satu keputusan.
- (2) Walikota berwenang menentukan lokasi terminal, setelah berkonsultasi dengan Dewan.

Pasal 3

- (1) Instansi Pemerintah, Yayasan, Perorangan, Badan Sosial atau Badan-badan lain dapat mengajukan permohonan kepada walikota untuk menggunakan suatu lokasi tertentu sebagai tempat parkir utisk umum yang bukan merupakan kelengkapan kantor, perusahaan, pertokoan atau tempat kegiatan lainnya.
- (2) Instansi Pemerintah, Yayasan, Perorangan, Badan Sosial atau Badan-badan lainnya dapat memiliki lokasi untuk tempat parkir yang merupakan kelengkapan kegiatannya.
- (3) Walikota menunjuk Dinas Pendapatan Daerah atas nama Walikota untuk memberikan izin kepada Instansi Pemerintah, Yayasan, Perorangan, Badan Sosial dan Badan-badan lainnya untuk mempergunakan suatu lokasi tertentu sebagai tempat parkir atau parkir sementara.
- (4) Lokasi tempat parkir sementara tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 4

Penentuan lokasi terminal dan tempat parkir harus memperhatikan keperluan penduduk, ketertiban umum, keamanan umum. Keindahan dan keserasian

lingkungan dengan tetap berpedoman kepada Rencana Umum Tata Ruang Kota Bontang.

BAB III

KETENTUAN PENGELOLAAN TERMINAL DAN TEMPAT PARKIR

Pasal 5

Pengelolaan terminal diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan pertimbangan Dewan dan pendapat Instansi yang terkait.

Pasal 6

Walikota menunjuk dan menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir, Badan Hukum atau Perorangan untuk mengelola tempat parkir setelah mendapat pertimbangan dari Dinas.

Pasal 7

Pemilik tempat parkir dapat menunjuk Badan Hukum atau Perorangan untuk mengelola tempat parkir dengan persetujuan walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh walikota.

Pasal 8

Tempat parkir milik Instansi Pemerintah, Yayasan, Perorangan, Badan Hukum atau Badan-badan lainnya dapat dijadikan tempat penitipan kendaraan bennotor pada malam hari setelah mendapat izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh walikota

Pasal 9

- (1) Pemilik atau pengelola memungut retribusi penitipan kendaraan berdasarkan ketentuan yang berlaku
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan besarnya pembagian uang hasil retribusi kendaraan bermotor bagi Pemerintah Daerah dan bagi Pemilik atau pengelola tempat parkir.

Pasal 10

Pemilik dan atau Pengelola tempat parkir mempunyai kewajiban untuk mengatur tata tertib kendaraan, memelihara ketertiban umum dan keindahan lingkungan.

Pasal 11

Pemilik atau Pengelola tempat parkir menerima titipan kendaraan bennotor pada malam hari mempunyai kewajiban untuk mengatur tata tertib dan menjaga keamanan yang ditiptkan setelah adanya perjanjian antara pemilik kendaraan dan pengelola tempat parkir.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMAKAI TERMINAL DAN TEMPAT PARKIR

Pasal 12

Pemilik dan atau pengemudi kendaraan bermotor dapat berhenti untuk sementara atau memberhentikan kendaraanya ditempat parkir dengan membayar Retribusi.

Pasal 13

Pemilik dan atau pengemudi kendaraan bennotor dapat menitipkan kendaraannya pada malam hari ditempat parkir dengan membayar Retribusi.

Pasal 14

Pemilik dan atau pengemudi kendaraan bennotor yang menitipkan kendaraannya pada malam hari berhak mendapatkan penjagaan keamanan atas kendaraannya yang ditiptkan pada pemilik dan atau pengelola tempat parkir.

Pasal 15

Pedagang, pemilik tempat usaha atau siapapun yang mempergunakan terminal atau tempat parkir untuk kegiatan usaha harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Pedagang, pengusaha atau siapapun yang mempergunakan terminal atau tempat parkir berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan dari kegiatan usaha yang dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pemilik atau pengemudi kendaraan bermotor, pedagang, pemilik tempat usaha atau siapapun yang mempergunakan/memanfaatkan terminal dan atau tempat parkir wajib mentaati peraturan daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pedagang, pemilik tempat usaha atau siapapun yang mempergunakan terminal atau tempat parkir berkewajiban untuk membayar retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pemilik dan atau pengemudi kendaraan benmotor, pedagang, pemilik tempat usaha atau siapapun yang mempergunakan terminal dan atau tempat parkir wajib mematuhi ketentuan, petunjuk pemilik dan atau pengelola terminal dan tempat parkir.

BAB V

LARANGAN DAN PEMAKAI TERMINAL DAN TEMPAT PARKIR

Pasal 20

- (1) Dilarang bagi pemilik dan atau pengemudi kendaraan bermotor menempatkan kendaraan di jalan umum dan ditempat-tempat umum, yang bukan peruntukan parkir.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memindahkan kendaraan bermotor yang ditempatkan di jalan umum dan ditempat-tempat umum sebagaimana ayat (1) atas beban biaya pengemudi dan atau pemilik.
- (3) Besarnya biaya menurut ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Dinas Pendapatan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

Pasal 21

Pemilik atau pengemudi kendaraan yang bukan kendaraan tuntun dilarang membawa kendaraannya memasuki terminal, kecuali mendapat ijin dari pengelola terminal.

Pasal 22

Pemilik dan atau pengemudi kendaraan umum dilarang menaik dan atau menurunkan penumpang dan atau barang diluar jalur yang telah ditentukan dalam terminal.

Pasal 23

Pemilik atau pengemudi kendaraan umum dilarang memarkir kendaraan didalam terminal, selain tempat yang sudah ditenhikan.

Pasal 24

Pemilik dan atau pengemudi kendaraan atau siapapun dilarang memperbaiki kendaraan baik ditenninal, maupun ditempat parkir kecuali melapor terlebih dahulu kepada pengelola tenninal dan tempat parkir.

Pasal 25

Didalam tenninal penumpang atau calon penumpang dilarang turun atau naik kendaraan umum selain ditempat yang sudah ditentukan.

Pasal 26

Pemilik dan atau pengemudi kendaraan bennotor dilarang menimbun barang didalam tenninal dan tempat parkir.

Pasal 27

Pedagang, pengusaha atau siapapun dilarang menjajakan dagangannya didalam atau didekat penumpang umum yang sedang menaikkan dan atau menurunkan penumpang.

BAB VI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Pemilik atau pengemudi kendaraan penumpang umum yang menggunakan atau memakai terminal dipungut retribusi sebagai berikut :
 - a. Mobil Bus setiap kali masuk :

- Trayek antar kota antar Propinsi	Rp. 4.000,
- Trayek antar kota dalam Propinsi	RP. 3.000,
- Trayek dalam kota	Rp. 1.000,
- Lain -lain	Rp. 3.000,-
 - b. Mobil penumpang umum trayek antar kota setiap kali Masuk tenninal Rp. 2.000,- |
 - c. Taxi (sedan) atau sejenis trayek antar kota setiap kali Masuk tenninal Rp. 2.000,- |
 - d. Mobil penumpang umum trayek dalam kota Bontang untuk 1 (satu) hari Rp. 700,- |
 - e. Taxi (sedan) atau sejenisnya trayek dalam kota untuk Satu hari Rp. 1.000,- |
- (2) Pemilik dan atau pengemudi kendaraan yang memarkir kendaraannya ditempat parkir, dipungut retribusi sebagai berikut :
 - a. Kendaraan bermotor : .

- Trailer gandengan sebesar	Rp. 6.000,
- Roda Enam (Dumtruck/ bus besar) sebesar	Rp. 4.000,
- Roda enam (bus / truck) sebesar	Rp. 3.000,
- Roda empat station wagon (pick up) sebesar	Rp. 2.000,
- Roda empat (minibus/ mobil penumpang dll) sebesar	Rp. 1.000,
- Roda dua (sepeda motor dan sejenisnya) sebesar	Rp. 500,

b. Kendaraan tidak bermotor

- Gerobak dorong sebesar	Rp. 500
--------------------------	---------

c. Retribusi berlaku untuk 1 (satu) kali parkir.

- (3) Pembayaran sistem langganan harian dan bulanan masuk terminal ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pembayaran sistem langganan harian dan bulanan tempat parkir ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ditempat parkir yang menggunakan jam waktu tarif retribusi parkir berlaku untuk 4 jam pertama, 4 jam kedua dan seterusnya, setiap kelipatan 4 jam.
- (6) Setiap orang yang memanfaatkan fasilitas terminal wajib membayar retribusi Rp. 250,sekali masuk.

Pasal 29

- (1) Ditempat penitipan kendaraan pada malam hari dipungut retribusi kendaraan bermotor yang dititipkan satu malam sebagai berikut :
 - a. Trailer gandengan Rp. 25.000,
 - b. Roda enam (Dumtruck/ bus besar)..... Rp. 20.000,
 - c. Roda enam (truck / bus sedang)..... Rp. 15.000,
 - d. Roda empat (st. wagon ,pick up, dll) Rp. 10.000,
 - e. Roda empat (minibus, sedan dll)..... Rp. 10.000,
 - f. Kendaraan tidak bermotor (gerobak sorong)..... Rp. 2.000,
 - g. Lain-lain..... Rp. 2.000,
- (2) Sistem langganan parkir dan penitipan kendaraan bermotor pada malam hari akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 30

Tanda bukti pembayaran retribusi tenninal dan atau tempat parkir ditetapkan walikota atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 31

Dinas Pendapatan Daerah mengatur lebih lanjut tata cara pungutan dan penyetoran uang pungutan retribusi ke kas Daerah.

Pasal 32

Ketentuan pembagian pungutan retribusi antara Pemerintah Daerah dengan pemilik dan atau pengelola terminal dan atau tempat parkir, tempat penitipan, diatur lebih lanjut dalam suatu keputusan walikota.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 33

Walikota menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah pasal 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28 dan 29 dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang denda tersebut disetor Ke Kas Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 35

- (1) Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan - catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- e. Melakukan pemeriksaan untuk mendapat bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e).
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - i. Menghentikan penyidikan.
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

BAB X

KETENTUANPENUTUP

Pasal 36

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini disepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Bontang.

Disahkan di Bontang
pada tanggal 16 Oktober 2001
WALIKOTABONTANG,

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 16 Oktober 2001

UMAR BAQI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2001 NOMOR 22

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG**

NOMOR 18 TAHUN 2001

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN
DAN PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA,
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

I. PENJELASAN UMUM

Kota Bontang sebagai Daerah Otonom yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 perlu lebih memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dan dalam kaitan dengan hal itu maka penggalian potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan secara optimal melalui pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah.

Seiring dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan maka faktor-faktor penyediaan jasa pelayanan dalam hal ini jasa pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Kota Bontang yang ditujukan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan itu pengenaan Retribusi Daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Kota Bontang perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bontang, yaitu golongan jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan diharapkan akan lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat sehingga wajib retribusi dapat secara mudah dipahami dan memenuhi kewajiban retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 2 Cukup jelas
Pasal 3 Cukup jelas
Pasal 4 Cukup jelas
Pasal 5 Cukup jelas
Pasal 6 Cukup jelas
Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan Pemerintah Kota Bontang di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak Pidana di bidang perpajakan daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas